

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 522.11/209/EK.PRODA.I/2000  
TENTANG**

**IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN MILIK  
CV. PRIMA WANA BAKTI DI DESA KUJAU DAN BEBAKUNG  
KECAMATAN SESAYAP KABUPATEN BULUNGAN**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang** : 1. dalam rangka melaksanakan pemanfaatan atau potensi kayu yang ada pada tanah milik/adat yakni pada lahan perkebunan Masyarakat Desa Kujau dan Desa Bebakung, maka perlu adanya perizinan pemungutan dan pemanfaatan kayu yang sesuai dengan peraturan yang ada;
2. bahwa areal yang dimohon oleh CV. Prima Wana Bhakti adalah merupakan lahan yang berpotensi untuk rencana pemanfaatan kayu seluas 100 Ha (Kelompok I An. Paul Sani).

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Kepada Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
7. Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor : 230/KPTS/IV.TPHH/1992 tanggal 13 Juni 1992 tentang Petunjuk Teknis Tata Usaha Kayu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 17 Tahun 1998 tanggal 31 Oktober 1998 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 196 Tahun 2000 tanggal 28 Juni 2000 tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Milik, Hutan Rakyat dan Hutan Adat;
  2. Surat Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Tengah Nomor 522.11/1766b/BT-II/2000 tanggal 22 September 2000;
  3. Surat Camat Sesayap Nomor 522.11/557/EK/IX/2000 tanggal 4 September 2000;
  4. Surat Kepala Desa Kujau dan Desa Bebakung Nomor 029/04.06/2012/VII/2000. 018/04.06/2013/VII/2000 tanggal 7 Juli 2000;
  5. Surat Keterangan Tanah Adat Desa Kujau/Desa Bebakung Nomor 109/CMT-SSYP/IX/2000 tanggal 5 September 2000;

6. Berita Acara Musyawarah Masyarakat Desa Kujau dan Desa Bebakung tanggal 7 Juli 2000.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Kepada CV. Prima Wana Bakti diberikan Izin Tebang dengan luas rincian sebagai berikut :

- luas : ± 100 Ha (Kelompok I An. Paul Sani)
- volume : 5.117 M3 (Total 20 Cm Up)

No	Jenis	Volume (M3)		
		20-49 Cm	50 Cm Up	20 Cm Up
1.	Meranti	568	2. 215	2. 783
2.	Kapur	41	166	207
3.	Keruing	51	205	256
4.	Bengkirai	60	250	310
5.	Nyatoh	69	291	360
6.	Ulin	30	125	155
7.	Perupuk	82	336	418
8.	R.Campuran	124	504	628
	Jumlah	1. 125	4. 092	5. 117

**KEDUA** : Produksi kayu bulat yang diperhitungkan adalah jumlah maksimal yang dipungut sesuai komposisi jenis kayunya dan potensi areal yang ditetapkan pada amar pertama;

**KETIGA** : Pohon yang dilindungi maupun pohon yang tidak dilindungi pada areal 100 meter dari kiri kanan sungai dan 200 meter dari sumber mata air/danau tidak boleh ditebang dan tetap ditinggalkan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai pohon pelindung sumber plasma nutfah, menjaga kesuburan tanah dan mata air;

- KEEMPAT** : Bahwa produksi kayu bulat supaya dibuatkan LHP dengan memisahkan antara produksi kayu yang berdiameter 8-29 Cm, 20-49 Cm, dan 50 Cm Up untuk dikelompokkan menurut jenis yang ditetapkan;
- KELIMA** : Pelaksanaan penebangan, pengumpulan penyadaran dan lain-lain, dilarang menggunakan api/melakukan pembakaran;
- KEENAM** : Pemegang izin pemanfaatan kayu wajib merencanakan dan melaksanakan usaha pelestarian/konservasi lahan yang dimanfaatkan;
- KETUJUH** : Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) wajib memiliki/menunjuk petugas pembuat LHP, LPB dan TPP/PTP yang disahkan oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bulungan serta menyampaikan laporan bulanan, sesuai dengan Tata Usaha Kayu (TUK) yang ada, kegiatan pelaksanaan meliputi kegiatan-kegiatan luas tebangan, produksi kayu dan alokasi pemanfaatan kayu diatur sesuai dengan amar keempat;
- KEDELAPAN** : Setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan akan dikenakan sanksi kepada CV. Prima Wana Bakti sebagai Badan Hukum Pemegang IPK ini, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KESEMBILAN** : Agar pihak CV. Prima Wana Bakti sebelum melaksanakan pembukaan lahan terlebih dahulu mengadakan koordinasi dengan PT. Inhutani I Unit Tarakan selaku pemegang HPH.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 28 Nopember 2000

**BUPATI BULUNGAN**

**H. ANANG DACHLAN DJAUHARI, SE**

Tembusan :

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Tengah di Tarakan.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.
3. Camat Sesayap di Tideng Pale.
4. Kepala Kujau di Kujau.
5. Kepala Desa Bebakung di Bebakung.
6. Pimpinan PT. Inhutani I Unit Tarakan di Tarakan.